



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ENJELIKA KAMPONANG, S.Pd alias ENJEL
2. Tempat lahir : Lolak
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/31 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Kelurahan/Desa Pindolili, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ENJELIKA KAMPONANG, S.Pd alias ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



1. Menyatakan terdakwa **ENJELIKA KAMPONANG, S. Pd. alias ENJEL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”*** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENJELIKA KAMPONANG, S. Pd. alias ENJEL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Enjelika Kamponang;
- b. 1 (satu) lembar Slip Gaji Enjelika Kamponang;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan;
- d. 1 (satu) lembar surat tanda terima barang;
- e. 6 (enam) lembar laporan stock salesman
- f. 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian
- g. 13 (tiga belas) lembar laporan kas salesman
- h. 9 (sembilan) lembar nota penjualan tunai

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Franciskus Setyono

4. Menetapkan terdakwa **ENJELIKA KAMPONANG, S. Pd. alias ENJEL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian Terdakwa yaitu mengenai hilangnya 10 Kartin Rokok RMX Bold yang dilimpahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak diberikan kesempatan oleh PT Bintang Sayap Utama untuk mencari tahu kebenaran hilangnya barang-barang tersebut melalui CCTV Perusahaan, selain itu mengenai kerugian Perusahaan lainnya yang telah diakui oleh rekna-rekan Terdakwa lainnya yang tidak di proses sampai sekarang namun semua kesalahan dilimpahkan kepada



Terdakwa. Selain itu adanya pembayaran gaji yang tidak diberikan Perusahaan kepada Terdakwa dan tidak diberikannya surat rekomendasi pencairan BPJS yang bisa digunakan Terdakwa untuk menjadi alternatif penggantian kerugian yang telah disebabkan Terdakwa kepada Perusahaan, untuk itu Terdakwa mohon agar segala hal-hal tersebut di atas dan upaya perdamaian yang telah diajukan oleh Terdakwa untuk menciril kerugian yang telah ditolak oleh Perusahaan dapat dipertimbangkan pula dalam penjatuhan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa ENJELIKA KAMPONANG,S.Pd alias ENJEL (selanjutnya disebut terdakwa) pada rentang waktu antara 06 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 bertempat di PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado yang berkedudukan di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sejak tanggal 19 Juli 2019 hingga 31 Januari 2023 terdakwa tercatat sebagai pegawai tetap Depo Kotamobagu PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado dengan posisi sebagai sebagai Account Administration Officer dan Kepala Gudang

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 17:00 wita para sales menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada terdakwa selaku admin depo Kotamobagu PT. Bintang Sayap Utama, yangmana dari total uang sales yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa diam-diam mengambil uang setoran sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa dari total uang setoran

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan oleh terdakwa untuk disetorkan ke kas perusahaan pada keesokan harinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 08:00 wita terdakwa pergi ke Bank BRI bermaksud untuk menyetorkan uang sisa setoran dari para sales yang telah terdakwa terima dan telah diambil sebagian oleh terdakwa sebelumnya ke rekening perusahaan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17:00 wita para sales kembali menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada terdakwa yang kemudian terdakwa setorkan melalui Bank BRI pada Senin 14 November 2022 sekitar 08:00 wita dimana saat itu terdakwa menambahkan jumlah uang setoran dari sales dengan maksud menutupi kekurangan uang setoran yang sebelumnya diambil oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa terus melakukan pengambilan sebagian uang setoran milik sales dengan total pengambilan sebesar Rp 89.000.000 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sampai pada tanggal 06 Desember 2022 terdakwa menyetorkan uang setoran penjualan dari sales di Bank BRI Cabang Kotamobagu sebesar Rp 89.000.000 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana jumlah uang yang sebelumnya telah terdakwa ambil dari uang setoran penjualan sales dimana setelah melakukan penyetoran tersebut, terdakwa langsung mengirimkan bukti setoran berupa slip kepada saksi Valentin Anggreini Tamboto selaku Kepala Admin melalui *whatsapp*.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 terdakwa pergi ke PT. Bintang Sayap Utama cabang Manado untuk melaporkan kepada admin keuangan cabang Manado jika terdakwa telah menyetorkan uang setoran dari Sub Depo Kotamubagu sebesar Rp.89.500.000 (Delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening kas Area Manado berikut dengan menyerahkan slip setoran Bank BRI, namun bukti setoran Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan bukti setoran uang minggu sebelumnya tertanggal 06 Desember 2022.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 dilakukan audit internal dengan hasil terdapat selisih nilai uang setoran sales sebesar Rp.89.500.000,- (Delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan selain selisih uang ditemukan juga selisih barang brand RMX Bold sejumlah 6.000 (enam ribu) pack senilai Rp.127.800.000 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil setoran para sales tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun hak untuk menguasai maupun memiliki uang setoran sales tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp.217.300.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. ----**

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ENJELIKA KAMPONANG,S.Pd alias ENJEL (selanjutnya disebut terdakwa) pada rentang waktu antara 06 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 bertempat di PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado yang berkedudukan di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 17:00 wita para sales menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada terdakwa selaku admin depo Kotamobagu PT. Bintang Sayap Utama, yangmana dari total uang sales yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, terdakwa diam-diam mengambil uang setoran sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa dari total uang setoran tersebut disimpan oleh terdakwa untuk disetorkan ke kas perusahaan pada keesokan harinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 08:00 wita terdakwa pergi ke Bank BRI bermaksud untuk menyetorkan uang sisa setoran dari para sales yang telah terdakwa terima dan telah diambil sebagian oleh terdakwa sebelumnya ke rekening perusahaan
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 17:00 wita para sales kembali menyetorkan uang hasil penjualan barang kepada terdakwa yang kemudian terdakwa setorkan melalui Bank BRI pada Senin

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2022 sekitar 08:00 wita dimana saat itu terdakwa menambahkan jumlah uang setoran dari sales dengan maksud menutupi kekurangan uang setoran yang sebelumnya diambil oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa terus melakukan pengambilan sebagian uang setoran milik sales dengan total pengambilan sebesar Rp89.000.000 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sampai pada tanggal 06 Desember 2022 terdakwa menyetorkan uang setoran penjualan dari sales di Bank BRI Cabang Kotamobagu sebesar Rp Rp89.000.000 (delapan puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana jumlah uang yang sebelumnya telah terdakwa ambil dari uang setoran penjualan sales dimana setelah melakukan penyetoran tersebut, terdakwa langsung mengirimkan bukti setoran berupa slip kepada saksi Valentin Anggreini Tamboto selaku Kepala Admin melalui *whastapp*.

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 terdakwa pergi ke PT. Bintang Sayap Utama cabang Manado untuk melaporkan kepada admin keuangan cabang Manado jika terdakwa telah menyetorkan uang setoran dari Sub Depo Kotamobagu sebesar Rp.89.500.000 (Delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening kas Area Manado berikut dengan menyerahkan slip setoran Bank BRI, namun bukti setoran Bank BRI yang diserahkan oleh terdakwa tersebut merupakan bukti setoran uang minggu sebelumnya tertanggal 06 Desember 2022.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2022 dilakukan audit internal dengan hasil terdapat selisih nilai uang setoran sales sebesar Rp.89.500.000,- (Delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan selain selisih uang ditemukan juga selisih barang brand RMX Bold sejumlah 6.000 (enam ribu) pack senilai Rp.127.800.000 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil setoran para sales tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun hak untuk menguasai maupun memiliki uang setoran sales tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp.217.300.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah)

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ----**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS SETYONO alias YONO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai adanya penyelewangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado yang beralamat di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Supervisor di Depo Kotamobagu PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado;
- Bahwa PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado adalah perusahaan yang berusaha di bidang suplier rokok;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Depo PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado di Kotamobagu sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai admin dan kepala gudang serta merangkap sebagai kasir di Depo PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado;
- Bahwa sebagai kasir, terdakwa bertanggung jawab menerima setoran uang dari para sales untuk penjualan rokok, dan sebagai admin gudang Terdakwa bertugas mengatur keluar dan masuknya barang persediaan di dalam gudang tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar dari hasil audit tersebut ada sekitar kekurangan uang dari penyeteroran sales kepada kasir sebesar Rp 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdapat selisih persediaan gudang Brand RMX *Bold* sejumlah 10 karton rokok atau 6.000 (enam ribu) pack rokok dengan total kerugian sebesar Rp127.800.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan uang setoran dan selisih persediaan barang tersebut setelah adanya audit perusahaan pada bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti isi atau hasil dari audit tersebut, karena yang melakukan audit adalah Saudara VALENTIN ANGGREINI TAMBOTO bersama tim audit internal PT Bintang Sayap Utama di Pusat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar mengenai uang setoran ialah Terdakwa tidak melaporkan seluruh hasil penjualan mingguan pada admin di Manado yang dilaporkan ialah hasil penjualan minggu sebelumnya bukan minggu berjalan, sedangkan untuk barang persediaan karena Terdakwa sebagai admin gudang, Terdakwa telah lalai menjalankan pekerjaannya sesuai SOP sehingga terdapat selisih barang, namun bagaimana persisnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang setoran sales mana yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang bertugas sebagai admin dan kepala gudang memiliki tanggung jawab atas keluar dan masuknya barang-barang persediaan di dalam gudang;
- Bahwa pada saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa uang Rp 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa dari Desember 2022 tersebut PT Bintang Sayap Utama meminta agar Terdakwa membayar kerugian perusahaan secara utuh, namun Terdakwa tidak dapat menyanggupinya dan meminta untuk membayar dengan cara mencicil namun ditolak oleh Perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa 10 karton rokok tersebut memang hilang tetapi bukan Terdakwa yang mengambil karena yang memegang kunci gudang bukan hanya Terdakwa tetapi kunci gudang dipegang oleh 3 (tiga) orang salah satunya adalah saksi, untuk bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap dengan keterangannya yang diketahui dari hasil audit dari Perusahaan;

2. Saksi RELLY FERRY TATILU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai adanya penyelewangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado yang beralamat di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales di Depo Kotamobagu PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Depo PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado di Kotamobagu sebagai admin dan kepala gudang yang merangkap sebagai sales;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai admin Terdakwa bertugas untuk memeriksa barang keluar dan masuk barang persediaan di gudang, selain itu Saksi juga menyetorkan uang penjualan rokok kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa tidak menyetorkan uang dari sales yang telah disetorkan kepada kasir sebesar Rp 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdapat selisih persediaan gudang Brand RMX *Bold* sejumlah 10 karton rokok atau 6.000 (enam ribu) pack rokok dengan total kerugian sebesar Rp127.800.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada bulan Desember 2022, karena di ceritakan oleh teman-teman kantor di Manado kalau Terdakwa ada memakai uang di kantor;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa orang dari Manado datang untuk memeriksa atau mengaudit persediaan barang pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 dan ternyata ada selisih barang persediaan;
- Bahwa yang saat itu melakukan audit di antaranya adalah perempuan yang bernama VALENTIN ANGGREINI TAMBOTO;
- Bahwa saksi sebagai sales meminta barang kepada Terdakwa sebagai admin dan menyetorkan penjualan barang kepada Terdakwa setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa per minggu bisa puluhan juta, dengan tanda terima;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak uang yang saksi setorkan kepada Terdakwa diambil oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa untuk mengeluarkan barang dari gudang harus ada persetujuan dari Terdakwa dan supervisor yaitu Saksi FRANSISKUS SETYONO alias YONO;
- Bahwa selain Terdakwa supervisor juga memiliki kewenangan mengenai keluar masuknya barang di gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti hasil dari audit terhadap Terdakwa, sehingga saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara Terdakwa mengambil uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah barang bisa dikeluarkan hanya dengan persetujuan supervisor tanpa diketahui oleh Terdakwa, karena saksi sebagai sales selalu mengambil barang melalui Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sales ada yang mengambil barang hanya dengan persetujuan supervisor tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan untuk itu saksi bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan terkait dengan uang setoran sales yang tidak seluruhnya Terdakwa setorkan kembali kepada admin/kasir di PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado;
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin dan sales di Depot PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado di Kotamobagu, yang bertugas sebagai kepala gudang, yang salah satu tugasnya ialah bertanggungjawab atas administrasi keluar dan masuknya barang persediaan di gudang dan juga menerima setoran uang penjualan dari para sales yang kemudian Terdakwa setorkan kembali kepada admin/kasir di Kantor Cabang Manado;
- Bahwa gaji Terdakwa bekerja di Depot PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado di Kotamobagu sebesar Rp4.750.772,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil dari uang setoran penjualan rokok oleh sales adalah sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang setoran tersebut pada Bulan November hingga Bulan Desember 2022, dan ketahuan ketika pada tanggal 16 Desember 2022 tersebut dilakukan audit oleh kantor pusat di Manado dan diketahui bahwa terdapat selisih uang setoran dan barang persediaan di Depot Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang setoran dengan cara sebagai berikut: Terdakwa tetap menyetorkan uang penjualan tiap minggunya kepada kantor cabang di Manado setiap hari Senin di minggu berikutnya, tetapi uang yang Terdakwa setorkan tersebut tidak seluruhnya dari hasil penjualan di minggu sebelumnya karena sebagian hasil penjualan telah Terdakwa ambil. Uang yang Terdakwa setorkan di Kantor Cabang pada hari Senin tersebut sebagiannya adalah uang penjualan di minggu yang sedang berjalan karena pada hari Senin ada sales yang juga menyetorkan uang penjualan. Hal tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus dari bulan November 2022 sampai dengan uang setoran yang Terdakwa ambil mencapai Rp 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



pada tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa melaporkan kepada admin keuangan Cabang Manado bahwa Terdakwa telah menyetorkan setoran dari Sub Depo Area Kotamobagu sebesar Rp 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Kas Area Manado berikut dengan menyerahkan slip setoran Bank BRI yang merupakan bukti setoran uang minggu sebelumnya yaitu tanggal 06 Desember 2022, sedangkan untuk uang sebesar Rp 89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk menutupi uang yang Terdakwa gunakan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat setoran uang penjualan atas nama sales siapa yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa uang setoran penjualan yang telah Terdakwa ambil ialah dengan rincian sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian setoran sales pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu setoran sales pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), selanjutnya setoran sales pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu setoran sales pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan yang terakhir setoran sales pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang saya gunakan sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang setoran sales dari tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 dikarenakan uang yang Terdakwa gunakan sebelumnya sudah Terdakwa ganti atau tutupi dengan uang setoran minggu selanjutnya;
- Bahwa dari hasil audit tersebut diketahui selain Terdakwa juga ada beberapa orang lain yaitu beberapa sales lain yang diketahui tidak menyetorkan uang penjualan sesuai dengan seharusnya dan sales-sales tersebut juga telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang perusahaan;
- Bahwa uang sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membiayai pengobatan ayah Terdakwa yang sedang sakit;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala gudang bertanggungjawab atas keluar dan masuknya barang persediaan rokok di Gudang Depo Kotamobagu PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang dapat memberikan persetujuan untuk mengeluarkan barang-barang dari gudang yaitu Saksi FRANSISKUS SETYONO SOEWOYO dan saudara SARTIKA AHMAD;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal hilangnya 6.000 (enam ribu) pack rokok Brand RMX *Bold* yang berada di Gudang Depo Kotamobagu PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado sehingga didapatkan selisih oleh Tim audit;
- Bahwa atas hilangnya barang tersebut Terdakwa memang membuat surat pernyataan akan bertanggungjawab untuk membantu mencari hilangnya barang-barang tersebut, karena Terdakwa yang bertanggungjawab atas gudang tersebut, namun bukan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa dengan hilangnya 6.000 (enam ribu) pack rokok Brand RMX *Bold* di Gudang Depot Kotamobagu, PT Bintang Sayap Utama menderita kerugian sebesar Rp127.800.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara Terdakwa akan mengganti atau mengembalikan uang perusahaan secara cicil, namun dari pihak perusahaan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut secara seketika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Enjelika Kamponang;
2. 1 (satu) lembar Slip Gaji Enjelika Kamponang;
3. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan;
4. 1 (satu) lembar surat tanda terima barang;
5. 6 (enam) lembar laporan stock salesman;
6. 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian;
7. 13 (tiga belas) lembar laporan kas salesman;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



8. 9 (sembilan) lembar nota penjualan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Bulan November 2022 hingga bulan Desember 2022, Terdakwa telah mengambil uang setoran penjualan rokok dari sales Depot Kotamobagu PT Bintang Sayap Utama yang berdomisili di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Depot Kotamobagu PT Bintang Sayap Utama sejak 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 sebagai *Account Administration Officer* atau sebagai Admin Gudang yang merangkap sebagai kasir;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya Terdakwa bertanggungjawab dan memiliki tugas untuk menerima setoran uang penjualan rokok dari sales dan menyetorkan kembali uang tersebut kepada Admin di Kantor Cabang Manado setiap minggunya. Selain itu, sebagai Admin Gudang, Terdakwa juga memiliki tanggung jawab atas keluar masuknya barang persediaan rokok dalam Gudang/Depot tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2022 diketahui bahwa terdapat selisih uang sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa uang tersebut telah disetor pada tanggal 15 Desember 2022 melalui Bank BRI, namun setelah diperiksa kembali ternyata tidak ada penyetoran uang pada hari tersebut dengan jumlah yang dilaporkan Terdakwa pada Kantor Cabang Manado, sehingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa setoran tersebut adalah setoran fiktif dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Selain itu, dari hasil audit juga diketahui terdapat selisih persediaan gudang Brand RMX Bold Sejumlah 6.000 (enam ribu) pack seniali Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah merujuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **ENJELIKA KAMPONANG, S.Pd., alias ENJEL** yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa **ENJELIKA KAMPONANG, S.Pd., alias ENJEL**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barang siapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan. Maka harus dibuktikan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian benda atau barang ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang dalam praktik juga sering disebut sebagai benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 69K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari Hak yang dimiliki atas benda itu."*;

Menimbang, bahwa objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam berbagai Arrest Hoge Raad menyebutkan bahwa kata-kata *"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* tersebut, menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda atau barang, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa sub unsur *"ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa sejak Bulan November 2022 hingga bulan Desember 2022, Terdakwa telah mengambil uang setoran penjualan rokok dari sales Depot Kotamobagu PT Bintang Sayap Utama yang berdomisili di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. Yang mana dari keterangan Saksi FRANSISKUS SETYONO alias YONO diketahui bahwa PT Bintang Sayap Utama adalah perusahaan yang berusaha di bidang distributor rokok, dan Depot Kotamobagu merupakan bagian dari PT Bintang Sayap Utama Cabang Manado;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan atau bekerja di Depot Kotamobagu PT Bintang Sayap Utama sejak 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 sebagai *Account Administration Officer* atau sebagai Admin Gudang yang merangkap sebagai kasir sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Hasil Penilaian Masa Percobaan Nomor 538/BSU/HRD/2019 yang dikeluarkan oleh PT Bintang Sayap Utama tanggal 2 November 2019 yang menjadi barang bukti dan fotokopinya terlampir dalam berkas perkara. Selain itu, sebagaimana Barang Bukti berupa Slip Gaji Januari 2023 atas nama Terdakwa diketahui bahwa PT Bintang Sayap Utama memberikan gaji kepada Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp4.750.772,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), maka dengan demikian sub unsur "*terdapat hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya Terdakwa bertanggungjawab dan memiliki tugas untuk menerima setoran uang penjualan rokok dari sales dan menyetorkan kembali uang tersebut kepada Admin di Kantor Cabang Manado setiap minggunya. Selain itu, sebagai Admin Gudang, Terdakwa juga memiliki tanggung jawab atas keluar masuknya barang persediaan rokok dalam Gudang/Depot tersebut. Lebih lanjut, diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Audit atas Dugaan Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan dan Penyalahgunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan Setoran Uang Penjualan di Area Kotamobagu PT Bintang Sayap Utama tertanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh VALENTIN A TAMBOTO (*Berita Acara Terlampir dalam berkas Perkara*), diketahui bahwa terdapat selisih uang sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Admin Perusahaan di Manado uang tersebut telah disetor pada tanggal 15 Desember 2022 melalui Bank BRI, namun setelah diperiksa kembali ternyata tidak ada penyetoran uang pada hari tersebut dengan jumlah yang dilaporkan Terdakwa pada Kantor Cabang Manado, sehingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa setoran tersebut adalah setoran fiktif dan uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Selain itu, dari hasil audit juga diketahui terdapat selisih persediaan gudang Brand RMX Bold Sejumlah 6.000 (enam ribu) pack senilai Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas hasil audit tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil uang setoran penjual dengan rincian sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



kemudian setoran *sales* pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu setoran *sales* pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), selanjutnya setoran *sales* pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu setoran *sales* pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan yang terakhir setoran *sales* pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana dalam laporan mingguannya kepada Kantor Cabang Manado, Terdakwa menyetorkan uang setoran penjualan dengan menggunakan uang setoran penjualan yang disetorkan pada hari Senin minggu berikutnya, begitu seterusnya hingga terdapat selisih, dan akhirnya Terdakwa memberikan laporan pada tanggal 15 Desember 2022 telah menyetor uang penjualan sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), melalui Bank BRI, yang setelah diperiksa ternyata tidak ada penyetoran melalui Bank BRI dengan jumlah tersebut pada tanggal yang disebutkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hilangnya barang persediaan berupa Brand RMX *Bold* Sejumlah 6.000 (enam ribu) *pack* senilai Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa membantah telah mengambil barang-barang tersebut dengan menyatakan bahwa kunci gudang tidak hanya dipegang oleh dirinya, tetapi juga dipegang oleh 2 (dua) orang lainnya, yaitu Saksi FRANSISKUS SETYONO SOEWOYO dan saudara SARTIKA AHMAD. Lebih lanjut, dalam pembelaannya Terdakwa juga menyebutkan bahwa Terdakwa telah meminta kepada perusahaan untuk melihat gambar CCTV agar bisa mengetahui keberadaan barang tersebut namun ditolak oleh Perusahaan;

Menimbang, bahwa bantahan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan dengan Berita Acara Hasil Audit tertanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh VALENTIN A TAMBOTO, yang dalam kesimpulan audit tersebut hanya menyebutkan Terdakwa menggunakan uang setoran penjualan sejumlah Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi, dan terdapat selisih persediaan gudang RMX *Bold* sejumlah 6.000 (enam ribu) *pack* senilai Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Namun dalam hasil audit tidak disebutkan siapa yang mengambil atau alasan bisa terdapat selisih barang persediaan di Depot Gudang Kotamobagu. Selanjutnya, dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 17

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 (*Surat Pernyataan Terlampir dalam berkas perkara*) Terdakwa menerangkan akan bertanggungjawab sepenuhnya atas selisih barang yang ada di Gudang Kotamobagu dengan cara melakukan pencarian terhadap dokumen terkait dan bersedia melakukan *cross check* barang. Berita Acara Audit tersebut dihubungkan dengan Surat Pernyataan tersebut, menurut Majelis Hakim tanggung jawab yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut adalah dikarenakan Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Admin dan Kepala Gudang, namun mengenai apakah benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan menyebabkan PT Bintang Sayap Utama mengalami kerugian sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), belum dapat dibuktikan, karena Para Saksi hanya menerangkan berdasarkan apa yang ada dalam hasil audit dan tidak ada yang mengetahui secara langsung perihal hilangnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil uang setoran penjualan rokok dari *sales* adalah untuk membiayai pengobatan ayahnya, menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam hal ini memang bermaksud menggunakan atau memanfaatkan pekerjaan yang ada padanya sebagai Admin merangkap kasir untuk mengambil uang setoran penjualan rokok yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan namun digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin atau sepengetahuan dari perusahaan dan menimbulkan kerugian kepada perusahaan sebesar Rp89.500.000,00 (delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau a mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Enjelika Kamponang;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Enjelika Kamponang;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang;
- 6 (enam) lembar laporan stock salesman;
- 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian;
- 13 (tiga belas) lembar laporan kas salesman;
- 9 (sembilan) lembar nota penjualan tunai;

yang telah disita dari Saksi FRANSISKUS SETYONO alias YONO, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FRANSISKUS SETYONO alias YONO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari. Mengenai lamanya pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena dirasa terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengingat bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur bahwa Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan perihal mengambil uang setoran penjualan, sedangkan perihal penggelapan atas hilangnya barang persediaan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membuat PT Bintang Sayap Utama mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENJELIKA KAMPONANG, S.Pd alias ENJEL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*", sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Enjelika Kamponang;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji Enjelika Kamponang;
 - 1 (Satu) lembar Surat Keputusan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang;
- 6 (enam) lembar laporan stock salesman;
- 7 (tujuh) lembar laporan penjualan harian;
- 13 (tiga belas) lembar laporan kas salesman;
- 9 (sembilan) lembar nota penjualan tunai;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi FRANSISKUS SETYONO alias YONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Semi Haipi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Semi Haipi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 228/Pid.B/2024/PN Ktg